



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONI Alias ANTON Bin JONI ADAMSAH;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 9 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan Gang Bendungan Rt 001 Rw
001 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONI ALIAS ANTON BIN JONI ADAMSAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI ALIAS ANTON BIN JONI ADAMSAH dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT warna biru nomor polisi BD 5996 KL Nomor Rangka MH31KP001CK041667 Nomor Mesin 1KP-041590
Dikembalikan kepada an. Depi;
 - 1 (satu) unit Hp Merk SAMSUNG DUOS warna hitam nomor IMEI 1 356879/06/371247/2 IMEI 2 :356880/06/37/12470
 - 1 (satu) buah charger handphone merk SAMSUNG warna hitam,
 - 1 (satu) buah tali pinggang merk KLWA warna coklat model kulit
 - 1 (satu) buah jam tangan merk BARIHO dengan tali rantai warna silver
 - 1 (satu) buah jam tangan merk MALIBU dengan tali rantai warna silver
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman;
 - 1 (satu) buah besi panjang bentuk bulat dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) centimetre;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Joni Adamsah pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 di sebuah Rumah di Jln. Zainal Bakti No. 1838 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil sesuatu barang berupa, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Joni Adamsah meminjam sepeda motor kepada teman Terdakwa dengan beralasan akan pergi kerumah teman Terdakwa yang berada dipasar lalu kemudian Terdakwa tiba didepan rumah Saksi korban dan dilihat keadaan dirumah Saksi korban terlihat sepi dan Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor yang dibawanya tadi didepan rumah Saksi korban dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan yang terbuka dan setelah itu Terdakwa mendekati pintu depan rumah Saksi korban sambil Terdakwa mencongkel bagian sela antara daun pintu dan kusen dengan menggunakan sebilah besi dan kemudian tidak berapa lama akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa pun masuk kedalam rumah Saksi korban,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada didalam rumah Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi korban diantaranya 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam, selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan langsung keluar melalui pintu depan tempat Terdakwa masuk sebelumnya namun saat Terdakwa akan keluar dari rumah Saksi korban tersebut Terdakwa dipergoki oleh Saksi korban dan langsung meneriaki maling sehingga warga disekitar rumah Saksi korban berdatangan datang untuk mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman, mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Joni Adamsah pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 di sebuah Rumah di Jln. Zainal Bakti No. 1838 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasar baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil sesuatu barang berupa, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa Antoni Alias Anton Bin Joni Adamsah meminjam sepeda motor kepada teman Terdakwa dengan beralasan akan pergi kerumah teman Terdakwa yang berada dipasar lalu kemudian Terdakwa tiba didepan rumah Saksi korban dan dilihat keadaan dirumah Saksi korban terlihat sepi dan Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor yang dibawanya tadi didepan rumah Saksi korban dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan yang terbuka dan setelah itu Terdakwa mendekati pintu depan rumah Saksi korban sambil Terdakwa mencongkel bagian sela antara daun pintu dan kusen dengan menggunakan sebilah besi dan kemudian tidak berapa lama akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa pun masuk kedalam rumah Saksi korban, setelah berada didalam rumah Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi korban diantaranya 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam, selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan langsung keluar melalui pintu depan tempat Terdakwa masuk sebelumnya namun saat Terdakwa akan keluar dari rumah Saksi korban tersebut Terdakwa dipergoki oleh Saksi korban dan langsung meneriaki maling sehingga warga disekitar rumah Saksi korban berdatangan datang untuk mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman, mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EVISER MEILANSYAH Alias EVIS Bin LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Zainal Bakti No. 1838 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver dan 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi korban, namun kondisi rumah Saksi korban setelah kejadian tersebut dimana pintu rumah Saksi korban sudah dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban dengan cara merusak atau mencongkel pintu depan rumah Saksi korban tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah langsung mengambil beberapa barang yang ada didalam rumah tersebut. Kemudian lemari yang ada didalam kamar orang tua Saksi korban juga sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan yang kemungkinan itu juga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi dan gelap dikarenakan terjadi pada waktu malam hari;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban tersebut sudah berpindah tangan ke penguasaan Terdakwa karena barang-barang milik Saksi korban sebelumnya ada didalam rumah sudah disimpan Terdakwa kedalam kantong jaket dan celana Terdakwa dan sudah dibawa keluar rumah namun sekitar kurang lebih 5 (lima) meter didepan rumah saat Terdakwa hendak melarikan diri, Terdakwa kepergok oleh Saksi korban kemudian diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa saat korban pulang kerumah mendapati Terdakwa sudah berada di dalam rumah. Mendengar kedatangan korban, Terdakwa langsung keluar dari rumah langsung menuju ke arah sepeda motor yang Terdakwa parkir didepan rumah Saksi korban, Saksi korban pun langsung mencegah Terdakwa dengan menahan tangannya dan langsung mengambil anak kunci sepeda motor Terdakwa tersebut dan menanyakan bagaimana Terdakwa bisa berada didalam rumahnya dan karena suara dari Saksi korban yang membentak dan membuat warga sekitar langsung mengerubungi Saksi korban dan Terdakwa kemudian Terdakwa pun mengakui perbuatannya yang telah mencuri di dalam rumah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memanjat namun masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar yang memang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna Biru Muda yang diparkirkan didepan rumah Saksi korban dan 1 (satu) potong besi dengan panjang sekitar 30Cm (tiga puluh sentimeter) yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. YULIA MARSHELA Alias SHELA Binti LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 WIB dirumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Zainal Bakti

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



No. 1838 RT 002 Rw 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk SAMSUNG warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk KLWS warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk BARIHO dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk MALIBU dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk O&O dengan tali karet warna Hitam;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi korban Evis yang merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa rumah Saksi tersebut ada penghuninya namun pada saat kejadian rumah Saksi tersebut sedang kosong karna ditinggal pergi namun seluruh pintu dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Terdakwa kepergok oleh saksi korban dan warga sekitar sesaat setelah Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban didalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan cara dirusak;
 - Bahwa situasi saat kejadian malam hari, cuaca cerah, cukup terang karena ada lampu rumah dan lampu jalan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memanjat namun masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar yang memang tidak terkunci;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. ANDI SUDARTO Alias ANDI Bin M. SANI KASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah Saksi korban Eviser di Jalan Zainal Bakti No. 1838 RT 002 Rw 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi dan anggota Opsnal Reskrim Polres Rejang Lebong yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Opsnal Reskrim lainnya sedang berada di Pos Polisi Bang Mego dan Saksi mendapatkan telepon dari piket Reskrim bahwa ada kejadian pencurian rumah yang mana Terdakwa pencurian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



tersebut tertangkap tangan dan diamankan oleh warga yang mana kejadian tersebut terjadi di Jalan Zainal Bakti No. 1838 RT 002 Rw 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Saksi dan anggota Opsal yang lainpun langsung menuju tempat kejadian dan benar setelah sampai sudah banyak warga yang berkumpul di tempat kejadian, selanjutnya Saksi dan anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti hasil curian yang mana sudah dalam penguasaan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Rejang Lebong agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dibawa ke Polres Rejang Lebong dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah merusak pintu rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tersebut yang mana untuk Terdakwa milik atau kuasai;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa sebuah besi dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) Centimeter yang mana diakui Terdakwa sebagai alat untuk merusak pintu depan agar bisa masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan cara yang awalnya Terdakwa melewati rumah korban dan melihat situasi rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa pun berhenti memarkirkan sepeda motor yang ia kendarai dan masuk kedalam pekarangan rumah korban, selanjutnya Terdakwa merusak pintu depan rumah korban dengan sebuah besi, setelah masuk Terdakwa langsung mengambil barang-barang berharga yang berada dirumah korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pencurian rumah korban tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nomor Polisi BD 5996 KL;
- Bahwa saat korban pulang kerumahnya mendapati jika Terdakwa sudah berada di dalam rumah. Mendengar kedatangan korban, Terdakwa langsung keluar dari rumah langsung menuju ke arah sepeda motor yang Terdakwa parkir didepan rumah korban, korbanpun langsung mencegah Terdakwa dengan menahan tangannya dan langsung mengambil anak kunci sepeda motor Terdakwa tersebut dan menanyakan bagaimana Terdakwa bisa berada didalam rumahnya dan karena suara dari korban yang membentak dan membuat warga sekitar langsung mengerubungi korban dan Terdakwa kemudian Terdakwa pun mengakui perbuatannya yang telah mencuri di dalam rumah korban;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan saat sedang melakukan pencurian disebuah rumah;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 21.00 WIB disebuah rumah yang terletak di Jalan Zainal Bhakti No 1838 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada teman Terdakwa dengan alasan akan pergi kerumah teman Terdakwa yang berada di pasar lalu kemudian Terdakwa tiba didepan rumah Saksi korban dan dilihat keadaan dirumah Saksi korban terlihat sepi dan Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor yang dibawanya didepan rumah Saksi korban dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan yang terbuka dan setelah itu Terdakwa mendekati pintu depan rumah Saksi korban sambil Terdakwa mencongkel bagian sela antara daun pintu dan kusen dengan menggunakan sebilah besi dan kemudian tidak berapa lama akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa pun masuk kedalam rumah Saksi korban, setelah berada didalam rumah Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi korban;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi korban yaitu 1 (satu) buah Handphone, 1 (satu) buah charger Handphone, 1 (satu) buah ikat pinggang, 3 (tiga) buah jam tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tongkat besi untuk mencongkel pintu rumah korban saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan besi tersebut Terdakwa temukan diatas pentilasi pintu depan rumah tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk datang kerumah korban untuk melakukan pencurian tersebut adalah sepeda motor milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam sebelumnya, adapun pemilik sepeda motor tersebut bernama DEPI;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kepergok oleh Saksi korban lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban dan menuju ke arah sepeda motor yang Terdakwa parkir didepan rumah Saksi korban, namun Saksi korban langsung mencegah Terdakwa dengan menahan tangannya dan langsung mengambil anak kunci sepeda motor Terdakwa tersebut dan menanyakan bagaimana Terdakwa bisa berada didalam rumahnya dan karena suara dari Saksi korban yang membentak dan membuat warga sekitar langsung mengerubungi Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan beserta barang bukti hasil curian dan dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul Gt warna Biru Nomor Polisi BD 5996 KL Nomor Rangka MH31KP001CK041667 Nomor MESIN 1KP-041590;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam Nomor IMEI 1:356879/06/371247/2 IMEI 2 :356880/06/37/1247/0;
3. 1 (satu) buah charger merk Samsung warna Putih;
4. 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho warna Silver tali rantai;
5. 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu warna Silver model tali rantai;
6. 1 (satu) buah jam tangan merk O&O Quarts warna Hitam model tali karet;
7. 1 (satu) buah ikat pinggang merk Klws Coklat model kulit;
8. 1 (satu) buah Besi panjang bentuk bulat dengan panjang sekitar 33 cm (tiga puluh tiga centimeter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Zainal Bakti No. 1838 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada teman Terdakwa dengan beralasan akan pergi kerumah teman Terdakwa yang berada dipasar lalu kemudian Terdakwa tiba didepan rumah Saksi korban dan dilihat keadaan dirumah Saksi korban terlihat sepi lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dibawanya didepan rumah Saksi korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan yang terbuka dan setelah itu Terdakwa mendekati pintu depan rumah Saksi korban sambil Terdakwa mencongkel bagian sela antara daun pintu dan kusen dengan menggunakan sebilah besi;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa pun masuk kedalam rumah Saksi korban, setelah berada didalam rumah Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi korban diantaranya 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan langsung keluar melalui pintu depan tempat Terdakwa masuk sebelumnya namun saat Terdakwa akan keluar dari rumah Saksi korban tersebut Terdakwa dipergoki oleh Saksi korban dan langsung meneriaki maling sehingga warga disekitar rumah Saksi korban berdatangan datang untuk mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa ANTONI Alias ANTON Bin JONI ADAMSAH adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang selaku subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang sesuatu adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis diketahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Zainal Bakti No. 1838 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada teman Terdakwa dengan beralasan akan pergi kerumah teman Terdakwa yang berada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



dipasar lalu kemudian Terdakwa tiba didepan rumah Saksi korban dan dilihat keadaan dirumah Saksi korban terlihat sepi lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dibawanya didepan rumah Saksi korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan yang terbuka dan setelah itu Terdakwa mendekati pintu depan rumah Saksi korban sambil Terdakwa mencongkel bagian sela antara daun pintu dan kusen dengan menggunakan sebilah besi;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa pun masuk kedalam rumah Saksi korban, setelah berada didalam rumah Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi korban diantaranya 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan langsung keluar melalui pintu depan tempat Terdakwa masuk sebelumnya namun saat Terdakwa akan keluar dari rumah Saksi korban tersebut Terdakwa dipergoki oleh Saksi korban dan langsung meneriaki maling sehingga warga disekitar rumah Saksi korban berdatangan datang untuk mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Zainal Bakti No. 1838 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada teman Terdakwa dengan beralasan akan pergi kerumah teman Terdakwa yang berada dipasar lalu kemudian Terdakwa tiba didepan rumah Saksi korban dan dilihat keadaan dirumah Saksi korban terlihat sepi lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dibawanya didepan rumah Saksi korban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan yang terbuka dan setelah itu Terdakwa mendekati pintu depan rumah Saksi korban sambil Terdakwa mencongkel bagian sela antara daun pintu dan kusen dengan menggunakan sebilah besi;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa pun masuk kedalam rumah Saksi korban, setelah berada didalam rumah Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi korban diantaranya 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan langsung keluar melalui pintu depan tempat Terdakwa masuk sebelumnya namun saat Terdakwa akan keluar dari rumah Saksi korban tersebut Terdakwa dipergoki oleh Saksi korban dan langsung meneriaki maling sehingga warga disekitar rumah Saksi korban berdatangan datang untuk mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Zainal Bakti No. 1838 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pada saat kejadian tersebut matahari belum terbit, hari masih gelap dan dilakukan di rumah Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman yang dihuni pada siang dan malam hari sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan yang terbuka dan setelah itu Terdakwa mendekati pintu depan rumah Saksi korban sambil Terdakwa mencongkel bagian sela antara daun pintu dan kusen dengan menggunakan sebilah besi kemudian tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



berapa lama akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa pun masuk kedalam rumah Saksi korban, setelah berada didalam rumah Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi korban diantaranya 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Klwa warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu dengan tali rantai warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Q&Q dengan tali karet warna Hitam. Selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan langsung keluar melalui pintu depan tempat Terdakwa masuk sebelumnya namun saat Terdakwa akan keluar dari rumah Saksi korban tersebut Terdakwa dipergoki oleh Saksi korban dan langsung meneriaki maling sehingga warga disekitar rumah Saksi korban berdatangan datang untuk mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul Gt warna Biru Nomor Polisi BD 5996 KL Nomor Rangka MH31KP001CK041667 Nomor MESIN 1KP-041590, yang telah disita dan merupakan milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam sebelumnya, adapun pemilik sepeda motor tersebut bernama Depi maka sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Depi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam Nomor IMEI 1:356879/06/371247/2 IMEI 2 : 356880/06/37/1247/0, 1 (satu) buah charger merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho warna Silver tali rantai, 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu warna Silver model tali rantai, 1 (satu) buah jam tangan merk O&O Quarts warna Hitam model tali karet dan 1 (satu) buah ikat pinggang merk Klws Coklat model kulit, yang telah disita dan merupakan milik Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman, maka dikembalikan kepada Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Besi panjang bentuk bulat dengan panjang sekitar 33 cm (tiga puluh tiga centimeter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI Alias ANTON Bin JONI ADAMSAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul Gt warna Biru Nomor Polisi BD 5996 KL Nomor Rangka MH31KP001CK041667 Nomor MESIN 1KP-041590;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Depi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna Hitam Nomor IMEI 1:356879/06/371247/2 IMEI 2 :356880/06/37/1247/0;
 - 1 (satu) buah charger merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho warna Silver tali rantai;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Malibu warna Silver model tali rantai;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk O&O Quarts warna Hitam model tali karet;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Klws Coklat model kulit;
Dikembalikan kepada Saksi korban Eviser Meilansyah Alias Evis Bin Lukman;
 - 1 (satu) buah Besi panjang bentuk bulat dengan panjang sekitar 33 cm (tiga puluh tiga centimeter);
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Curup, serta dihadiri oleh Arlya Noviana Adam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)